

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 01

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 046 TAHUN 2002

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan di Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud pada huruf a di atas, Keputusan Walikota Bandung Nomor 059 Tahun 2001 tanggal 19 Januari 2001 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dipandang perlu untuk disempurnakan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1 999 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1 999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
12. Keputusan Walikota Bandung Nomor 242 Tahun 1994 tanggal 13 April 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/.. /MN.OTDA, tanggal ... Januari 2002 perihal Kebijakan Penyusunan Ariggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/.. /SJ Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Walikota adalah Walikota Bandung;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat BAPPEDA;
7. Asisten Sekretaris adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Bandung;
8. Dinas/Lembaga/unit Kerja adalah Dinas/Lembaga/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

9. Rencana Pembangunan Tabunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat Repetada;
10. Program Pembangunan Daerah adalah Program Pembangunan Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat Propeda;
11. Rapat Koordinasi Pembangunan adalah Rapat Koordinasi Pembangunan Kota Bandung yang selanjutnya disingkat Rakorbang;
12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat RAPBD;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat APBD;
14. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat RPAPBD;
15. Daftar Usulan Rencana, Pendapatan adalah Daftar Usulan Rencana Pendapatan Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DURP;
16. Daftar Usulan Kegiatan Daerah adalah Daftar Usulan Kegiatan Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DUKDA;
17. Rencana Kebutuhan Barang Unit adalah Rencana Kebutuhan Barang Unit Kota Bandung yang selanjutnya disingkat RKBU;
18. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit adalah Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit Kota Bandung yang selanjutnya disingkat RKPBU;
19. Daftar Usulan Proyek Daerah adalah Daftar Usulan Proyek Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DUPDA;
20. Daftar Isian Kegiatan Daerah adalah Daftar Isian Kegiatan Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DIKDA;
21. Daftar Isian Proyek Daerah adalah Daftar Isian Proyek Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DIPDA;
22. Lembaran Kerja yang selanjutnya disingkat LK berisi uraian terperinci dari setiap kegiatan atau pembiayaan proyek dan rencana pengeluaran biaya menurut alokasi yang ditetapkan;
23. Petunjuk Operasional yang selanjutnya disingkat PO berisi uraian lebih rinci dari Lembaran Kerja/Daftar Isian Proyek Daerah mengenai hal-hal ataupun masalah-masalah yang masih perlu dijelaskan lebih detail lagi serta merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan LK/DIPDA;
24. Pembakuan biaya adalah batas biaya tertinggi untuk suatu kegiatan, harga barang, jasa dan lain-lain pengeluaran/belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek;

25. Organisasi Proyek adalah Kesatuan Pelaksana Proyek yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja antara satu dengan yang lainnya;
26. Pengelolaan adalah proses kegiatan dari mulai Perencanaan dan Penyusunan, Penetapan, Pengesahan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban sampai dengan Pengawasan APBD Kota Bandung;
27. Pengadaan/jasa adalah proyek/kegiatan pelaksanaan pekerjaan berupa:
 - a. Pengadaan barang;
 - b. Jasa pemborongan;
 - c. Jasa konstruksi;
 - d. Jasa lainnya.
28. Pengadaan barang adalah pengadaan benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
29. Jasa pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa;
30. Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;
31. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan dan pemasokan barang;
32. Pengguna barang/jasa adalah kepala unit/satuan kerja/pemimpin proyek atau pejabat lain yang disamakan/ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang memberi tugas kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna memenuhi kebutuhan barang/jasa instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung;
33. Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, termasuk Koperasi Skala Usaha Kecil;
34. Organisasi proyek adalah suatu kesamaan pelaksanaan proyek yang mempunyai pembagian tugas dan hubungan kerja;
35. Pemimpin proyek adalah pegawai Unit/Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang bertugas memimpin proyek dan apabila tenaga dan instansi yang bersangkutan atau pegawai negeri sipil lainnya yang memadai tidak tersedia maka dimungkinkan penggunaan tenaga manajer swasta;
36. Bendaharawan proyek adalah pegawai Unit/Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang bertugas mengurus keuangan proyek;
37. Bendaharawan rutin adalah pegawai Unit/Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang bertugas mengurus keuangan rutin;

38. Panitia pengadaan barang/jasa adalah Panitia pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit/satuan kerja/proyek;
39. Penyedia barang/jasa adalah perusahaan yang melaksanakan pengadaan barang/jasa;
40. Daftar Penyedia Barang/Jasa Terseleksi (DPBT) adalah daftar penyedia barang/jasa hasil seleksi Panitia pengadaan barang/jasa yang masih memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan menangani paket Pekerjaan/Proyek (SKP) untuk dapat diizinkan mengikuti pelelangan/pemilihan langsung;
41. Pengawas teknis adalah dinas teknis yang bersangkutan atau konsultan pengawas yang bertugas melaksanakan pengawasan teknis proyek/kegiatan;
42. Pelaksana teknis adalah staf pemimpin proyek/unit/satuan kerja yang terdiri dari tenaga teknis atau unit/satuan lain yang mendapat penugasan dan pimpinannya bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek/kegiatan di lapangan baik yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa maupun pengawas teknis;
43. Patokan harga satuan adalah patokan harga satuan untuk berbagai jenis barang dan jasa yang standar dan ditetapkan secara berkala dengan Keputusan Walikota;
44. Permohonan Penggunaan Anggaran Barang yang selanjutnya disingkat PPAB adalah surat permohonan yang dibuat dalam rangka pengajuan anggaran belanja barang;
45. Permohonan Penggunaan Anggaran Perawatan yang selanjutnya disingkat PPAP adalah surat permohonan yang dibuat dalam rangka pengajuan anggaran belanja pemeliharaan/perawatan;
46. Panitia Pembelian/Pekerjaan Sekretariat Daerah yang disingkat P3SD adalah Panitia Pembelian/Pekerjaan pada Sekretariat Daerah;

Pasal 2

- (1) APBD ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Daerah;
- (2) APBD diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 3

- (1) Tahun Anggaran berlaku 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari :
 - a. Anggaran Pendapatan;
 - b. Anggaran Belanja Rutin;
 - c. Anggaran Belanja Pembangunan;
- (3) Walikota mengatur penyediaan uang untuk membiayai Anggaran Belanja dalam batas pelaksanaan prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berimbang dan defisit.

Pasal 4

- (1) Semua uang Pemerintah Daerah disimpan dalam rekening atas nama Kas Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota dan dapat disimpan dalam bentuk deposito apabila dimungkinkan;
- (2) Dalam hal terdapat adanya penerimaan Daerah yang disalurkan melalui rekening Walikota, maka penerimaan dimaksud agar segera dilakukan pemindahbukuan ke rekening Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penerimaan.

Pasal 5

- (1) Barang bergerak dan tidak bergerak yang diadakan setiap tahun atas beban APBD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah proses pengadaan diselesaikan, harus sudah dicatat dalam daftar inventaris kekayaan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan/Perlengkapan Kota Bandung;
- (2) Pengelolaan barang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Petunjuk lebih lanjut mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 059 Tahun 2001 tanggal 19 Januari 2001 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, serta memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Januari 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 11 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 01